

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2012

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 9, LD KABUPATEN TEBO 2012/NO.9 , 42 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN DESA JAMBU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI RAMBAHAN, DESA
ULAK BANJIR RAMBAHAN, DESA TELUK PANDAN RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan kemampuan memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo khususnya Kecamatan Tebo Ulu, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, dan kependudukan, perlu dibentuk desa baru guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini menetapkan pembentukan lima desa baru di Kecamatan Tebo Ulu, yaitu Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan, dan Desa Teluk Pandan Rambahan.

Mengatur batas wilayah, cakupan wilayah, jumlah penduduk, dan peta wilayah masing-masing desa baru yang dibentuk.

Mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, peresmian desa, penunjukan penjabat kepala desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta alokasi dana desa.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.

Batang Tubuh: 31 Halaman

Penjelasan: 11 Halaman